



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 02 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAYANAN BIDAN PEDULI LAYANAN IBU DAN BALITA  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terhadap ibu hamil, nifas dan balita merupakan unsur penting dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasaman Barat;  
b. bahwa bidan jorong berperan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap ibu hamil, nifas dan balita dan keberadaannya tersebar di setiap kanagarian;  
c. bahwa agar upaya pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, nifas dan balita sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terlaksana dengan baik perlu menetapkan peraturan Bupati tentang layanan bidan "Pelita" (Peduli Layanan Ibu dan Balita);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);  
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan .....

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2012 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN BIDAN PEDULI LAYANAN IBU DAN BALITA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Layanan adalah pelayanan kesehatan yang memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
5. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik Bidan.
6. Peduli Layanan Ibu dan Balita adalah program layanan bidan di kanagarian/desa yang peduli dengan layanan ibu dan balita sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

4

7. Peduli adalah perhatian terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, nifas dan balita sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
8. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
9. Balita adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup layanan bidan "Pelita" ini adalah pelayanan standar minimal terhadap kesehatan ibu hamil, nifas dan menyusui, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi dan kesehatan anak balita.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah memberikan dasar hukum dan kepastian jaminan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan balita untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- (2) Tujuannya diberlakukannya peraturan ini adalah:
  - a. optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan balita;
  - b. tercapainya penurunan angka kematian ibu dan bayi;
  - c. mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pola pencarian pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;

## BAB IV KEBIJAKAN

### Pasal 4

- (1) Setiap ibu hamil, nifas, menyusui, bayi baru lahir, bayi dan anak balita berhak memperoleh pelayanan kesehatan oleh bidan.
- (2) Layanan bidan "Pelita" dilaksanakan untuk mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita oleh bidan di wilayah kanagarian.
- (3) Tugas bidan "Pelita" terfokus pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk pemenuhan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal pada ibu dan balita.
- (4) Seluruh bidan di jorong dilibatkan dalam layanan standar minimal bagi ibu dan balita dalam bentuk layanan "Pelita".

4

BAB V  
LAYANAN BIDAN "PELITA"

Pasal 5

- (1) Layanan bidan "Pelita" memberikan jaminan pelayanan sesuai standar pada ibu dan balita dan merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di kanagarian/desa.
- (2) Bentuk layanan bidan "Pelita" dituangkan dalam program layanan bidan "Pelita" yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis layanan bidan "Pelita" di Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Layanan bidan "Pelita" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan bidan untuk memenuhi pelayanan standar minimal pada ibu hamil dan balita.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VI  
FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Fungsi bidan "Pelita" adalah untuk memberikan pengawasan yang diperlukan, asuhan serta pemeliharaan kesehatan bagi wanita hamil, nifas dan balita, yaitu dengan :
  - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga dan masyarakat;
  - b. Melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan normal dan kehamilan dengan risiko tinggi;
  - c. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas;
  - d. Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui;
  - e. Merawat bayi yang lahir normal;
  - f. Melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan anak balita;
- (2) Kewenangan bidan "Pelita" terbatas pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang difokuskan pada pemberian pelayanan pada ibu dan balita serta kewenangan untuk menjalankan program pemerintah, yaitu dengan :
  - a. Pemberian pelayanan kesehatan pada ibu,
    - Pelayanan pada masa kehamilan;
    - Pelayanan kesehatan pada ibu masa nifas;
    - Pelayanan kesehatan pada masa menyusui;
    - Pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
    - Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu menyusui;

- Penyuluhan dan konseling;
  - Bimbingan pada kelompok ibu hamil;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan pada balita, yaitu dengan :
- Melakukan asuhan bayi baru lahir normal, hipotermi, IMD, perawatan bagi bayi baru lahir, pada masa neonatal (0-28 hari) dan perawatan tali pusat;
  - Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan rujukan;
  - Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
  - Pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita;
  - Pemberian konseling dan penyuluhan;
- c. Pelayanan dalam menjalankan program pemerintah ditujukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, khususnya pada pelaksanaan kegiatan deteksi dini faktor risiko;

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap ibu berhak
- a. mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
  - c. mendapatkan pelayanan deteksi dini risiko tinggi kehamilan dan nifas yang optimal;
  - d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu; dan
  - e. memilih atau menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya;
- (2) Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan :
- a. pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidupnya;
  - b. inisiasi menyusui dini dan air susu ibu eksklusif kecuali ada kontra indikasi, dan Imunisasi Hepatitis B 0, Polio 1, dan BCG;
- (3) Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:
- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
  - b. deteksi dini tumbuh kembang;
  - c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
  - d. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;

f

- e. air susu ibu eksklusif selama enam bulan; dan
  - f. makanan dan minuman yang bergizi;
- (4) Setiap bidan "Pelita" berhak :
- a. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kinerjanya;
  - c. mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak dan memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan nagari/desa;
- (5) Masyarakat penerima layanan bidan "Pelita" berhak:
- a. mendapat perlakuan yang sama;
  - b. melaporkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

#### Pasal 8

Pemerintah daerah berkewajiban :

- a. menyediakan layanan bidan "Pelita" yang berkualitas, efektif dan terjangkau bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan, dukungan dana dan sarana kesehatan lainnya;
- c. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan dan layanan bidan "Pelita"
- d. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. memfasilitasi jaminan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan balita yang tidak memiliki kartu kepesertaan BPJS ;

#### Pasal 9

Bidan "Pelita" berkewajiban :

- a. memberi layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
- b. mengarahkan pelayanan ke fasilitas yang lebih lengkap dan memadai, sehubungan dengan kondisi yang secara nyata membutuhkan pelayanan lebih lanjut atau terkait fungsi dan kewenangan;
- c. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu dan balita; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

4

BAB VII  
TATA HUBUNGAN KERJA  
Pasal 10

- (1) Tata hubungan kerja tingkat kabupaten adalah :
  - a. Melakukan assesment (analisis situasi, monitoring dan evaluasi) layanan bidan "Pelita" di Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. Memfasilitasi kegiatan program layanan bidan "Pelita" di Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. Membuat skema jejaring fasilitas pelayanan pertolongan persalinan baik oleh Bidan Desa ataupun BPS di setiap kanagarian agar akses pertolongan persalinan sesuai standar tersedia;
  - d. Penanggung jawab program di tingkat kabupaten berkoordinasi dengan lintas sektor kabupaten;
  - e. Penanggung jawab program bertanggungjawab melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Tata hubungan kerja tingkat Puskesmas adalah :
  - a. Melakukan assesment (analisis situasi, monitoring dan evaluasi) layanan bidan "Pelita" di wilayah kerjanya;
  - b. Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan kegiatan;
  - c. Membina bidan "Pelita" yang berada di wilayah kerjanya;
  - d. Melakukan evaluasi kegiatan program;
  - e. Kepala Puskesmas bertanggung jawab melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang kemajuan program bidan "Pelita" di wilayah kerjanya;
- (3) Tingkat Desa (Bidan Desa/Bidan Pembina Wilayah)
  - a. Menjadi ketua tim pelayanan ibu hamil, ibu nifas dan balita dalam wilayah kerjanya;
  - b. Memantau kegiatan layanan bidan "Pelita" di wilayah kerjanya;
  - c. Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan kepada Kepala Puskesmas;
- (4) Tata hubungan kerja Tingkat Bidan "Pelita" adalah :
  - a. Melakukan pendataan ibu hamil dan balita atau memanfaatkan data program keluarga sehat;
  - b. Melaksanakan kegiatan layanan bidan "Pelita" dalam kanagarian dengan memanfaatkan data program keluarga sehat;
  - c. Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan kepada Bidan desa atau bidan pembina wilayah;

## BAB VIII PENGELOLAAN PROGRAM

### Pasal 11

- (1) Pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Kerja Layanan Bidan "Pelita" yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Melakukan persiapan pelaksanaan layanan bidan "Pelita".
  - b. Melakukan sosialisasi program tingkat kabupaten;
  - c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan program layanan bidan "Pelita";
  - d. Memfasilitasi program layanan bidan "Pelita";
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi program;

### Pasal 12

- (1) Pada tingkat kanagarian dibentuk Tim Pelaksana Layanan Bidan "Pelita" yang terdiri dari pembina, ketua, dan anggota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;
- (2) Tugas Tim Pelaksana layanan bidan "PELITA" selanjutnya diatur di dalam petunjuk teknis program layanan bidan "Pelita" di Kabupaten Pasaman Barat;

## BAB IX PENGANGGARAN

### Pasal 13

Anggaran penyelenggaraan layanan bidan "Pelita" bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Nagari (ADN), BOK, partisipasi swasta/masyarakat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan layanan bidan "Pelita" di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Pembinaan layanan bidan "Pelita" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. bimbingan teknis pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan;
  - d. koordinasi pelayanan.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan bidan "Pelita"
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;

- a. perizinan;
  - b. tata laksana pelayanan;
  - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
  - d. standar sarana dan prasarana kesehatan;
  - e. standar prosedur operasional pelayanan kesehatan;
- (5) Setiap penyelenggara layanan bidan "Pelita" wajib memberikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Dalam hal terjadi kasus risiko tinggi pada ibu hamil dan bayi yang dapat menimbulkan penyulit pada persalinan dan risiko pada bayi, bidan "Pelita" wajib memberikan laporan dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan secara berjenjang dengan menggunakan sistem informasi yang sudah ada.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 15

- (1) Bidan "Pelita" dilarang melakukan pertolongan persalinan dalam kapasitasnya sebagai bidan "Pelita" kecuali secara sah mempunyai legalitas praktik menjalankan kegiatan BPS (Bidan Praktik Swasta) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Bidan "Pelita" tidak diperkenankan memberikan pelayanan kuratif (pengobatan) yang merupakan bagian dari Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kecuali ada pendelegasian wewenang khusus terkait program pemerintah.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan.

BAB XII  
SANKSI  
Pasal 16

Sanksi bagi bidan "Pelita" dapat dilakukan pemindahan tempat tugas atas usulan dari tim kerja

4

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 15 September 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 15 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017  
NOMOR 02

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat	12/9-17	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat	8/9-17	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	7/9-17	

